

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan kepada Negara untuk pembangunan serta kemajuan Negara. Pajak adalah sumber pendapatan yang signifikan dipakai untuk pembiayaan Negara, yang merupakan pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin (Suandy, 2016: 1). Sementara itu, Prof. Dr. Rochmat Soemitro. S.H. menyatakan jika pajak didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar pada Negara dari rakyat yang sumbernya dari UU dan tidak memperoleh manfaat secara langsung, serta pajak dimanfaatkan guna mendukung pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 3). Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum tentang Tata Cara Perpajakan menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki dua fungsi, pertama yakni anggaran (*budgetair*), berperan sebagai sumber dana untuk mendukung keuangan pemerintah. Fungsi kedua ialah mengatur (*regulate*), yang berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan atau mengatur program-program sosial dan ekonomi pemerintah (Suandy, 2016: 1). Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sangat dipengaruhi oleh pajak, pemerintah menggunakan pajak dalam menyelesaikan berbagai masalah perekonomian maupun pembangunan.

Pendapatan Negara yang berasal dari pajak memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan pertumbuhan dan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah mengoptimalkan pendapatan Negara dari sektor pajak. Besarnya peranan pajak terbukti dari pendapatan APBN yang setiap tahunnya terus meningkat. Data yang diperoleh dari Kemenkeu menyatakan bahwa pendapatan APBN 2019, 82,5% pendapatan Negara bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dalam APBN 2019 sejumlah Rp 1.786,4 triliun dari keseluruhan perolehan negara sejumlah Rp 2.165,1 triliun. Peningkatan terjadi pada tahun selanjutnya, APBN 2020 menyatakan bahwa 83,5% pendapatan Negara berasal dari penerimaan pajak. Pajak yang diterima pada tahun 2020 sejumlah Rp 1.865,7 triliun dari pendapatan Negara sejumlah Rp 2.233,2 triliun. Meskipun pendapatan Negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak, tidak menuntut kemungkinan pajak telah sesuai dengan target. Kenyataannya, penerimaan pajak saat ini tidak memenuhi target yang ditetapkan. Penerimaan pajak APBN 2020 sebesar 89,25% dari target tahun 2020 dalam APBN perpres 72 (Kemenkeu, 2021).

Pemerintah menerapkan langkah untuk menaikkan penerimaan pajak, salah satunya menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yang menjadi cara jangka panjang untuk menuju pada suatu perubahan yang semakin meningkat. *Self assessment system* merupakan metode penarikan pajak yang memungkinkan seorang wajib pajak menetapkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan, seperti perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak terutang yang dilakukan sendiri, sementara fiskus hanya melakukan pengawasan (Mardiasmo, 2018: 9). Pengimplementasian *self assessment system* meningkatkan akuntabilitas wajib pajak, ketentuan ini memberikan kepercayaan

pada wajib pajak bahwasanya mereka sadar dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Wajib pajak masih memiliki tingkat kesadaran yang terbilang rendah pada saat ini, karena seorang yang memiliki kewajiban pajak tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku masih tinggi, salah satunya tidak membayar pajak, dan memalsukan besaran pajak terutang. Dengan adanya penerapan *self assessment system* menjadi sangat mudah untuk memanipulasi besaran pajak apabila wajib pajak tidak patuh terhadap perpajakan.

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta menjalankan hak pajaknya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Purba & Sarpingah (2020) kepatuhan pajak bisa dikatakan sebagai tindakan atau perilaku yang memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menunaikan seluruh hak perpajakannya berlandaskan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi penting untuk wajib pajak apabila kepatuhan pajaknya timbul dari diri sendiri. Namun, sekarang tingkat kepatuhan wajib pajak apabila dibandingkan dengan Negara lain, nilai *revenue* Indonesia terbilang rendah (Kemenkeu, 2018).

“Beberapa keterangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama pamekasan pada 02 November 2021, peneliti menjumpai wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan yang bernama Ainul Yakin. Menurut pernyataan informan, informan tidak melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu, karena dari tindakan tersebut informan menyatakan hanya mendapatkan surat teguran saja saat telat melakukan pelaporan. Salah seorang rekan informan juga mengatakan bahwa dirinya juga tidak melakukan pelaporan dengan tepat waktu

karena mendapatkan informasi dari rekannya bahwa jika tidak tepat waktu dalam melapor pajak hanya akan mendapat surat teguran saja”.

Teori atribusi merupakan penarikan kesimpulan dari tindakan yang dilakukan seseorang, tindakan tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Tindakan yang dilakukan informan dari hasil wawancara merupakan perilaku dari kepribadiannya atau disebut juga perilaku internal. Perilaku tersebut berkaitan dengan kepatuhan perpajakannya yang dipengaruhi oleh suatu keadaan. Seseorang yang tidak memiliki perasaan bersalah saat tidak melaporkan pajak tepat waktu berkaitan dengan moral yang dimilikinya. Apabila moral yang dimiliki wajib pajak tinggi, maka pada saat itu perbuatan yang dilakukan wajib pajak akan baik dan bermanfaat seperti melakukan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Moral yang tinggi pada wajib pajak, diperlukan untuk kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan fenomena praktis yang ditemukan terdapat hubungan kausalitas antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak, dan dari beberapa riset sebelumnya juga menyatakan bahwa kewajiban moral dari seorang wajib pajak terdapat hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bantul (Nabila & Isroah, 2019). Hasil riset lain yang dilakukan oleh Sudirman dkk (2020) juga memiliki hasil bahwa kewajiban moral mempunyai pengaruh secara langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, penelitian tersebut berlokasi di KPP Pratama Makassar. Sehingga dapat diartikan seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki tingkat moralitas yang tinggi serta kuat akan menaikkan kepatuhan perpajakannya.

Variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendidikan seorang wajib pajak. Tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan serta positif yang artinya memiliki pengaruh langsung pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak pada peraturan (Purba & Sarpingah, 2020; Kurniawan, 2020; Kakunsi dkk, 2017 dan Ratnawati *et al*, 2019). Namun terdapat penelitian terdahulu mengenai tingkat pendidikan seorang wajib pajak terhadap kesadaran serta kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan nilai berbeda yaitu tingkat pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Ningrum dkk, 2021). Pada penelitian yang berbeda juga menyatakan hasil yang berbeda, yang menyatakan jika tingkat pendidikan tidak mempengaruhi patuhnya seorang wajib pajak (Nugroho, 2021).

Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi juga didukung dengan pengetahuannya tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan memiliki pengaruh pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi, karena jika seorang wajib pajak orang pribadi memiliki pengetahuan mengenai ketentuan dan regulasi perpajakan, akan menaikkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi (Jihin dkk, 2021). Hal ini didukung oleh hasil riset Triogi dkk (2021) yang mendeskripsikan hasil bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara disebabkan oleh pemahaman mereka tentang pajak. Namun kondisi ini berbeda dengan temuan Sudirman dkk (2020) yang mendiskripsikan hasil bahwasanya kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang telah terverifikasi di KPP Pratama Malang Utara tidak disebabkan oleh pengetahuan perpajakan mereka. Hal tersebut menunjukkan,

kepatuhan dan ketidakpatuhan wajib pajak tidak bergantung pada tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Sanksi pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Sanksi pajak memberi dampak terhadap tingkat kepatuhan seorang wajib pajak karena apabila seorang wajib pajak melakukan kecurangan, maka penghasilan yang diterima akan lebih kecil karena membayar denda, akibatnya seorang wajib pajak akan merasa dirugikan kemudian akan memenuhi apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar terhindar dari sanksi pajak (Ezer & Ghozali, 2017). Namun hasil penelitian yang berbeda menunjukkan jika sanksi pajak tidak mampu merespon wajib pajak ketika memenuhi kewajibannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sanksi dari pajak tidak memberikan pengaruh pada tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Sofiana, 2021).

Dari berbagai hasil penelitian berkenaan dengan hal-hal yang menjadi pengaruh dari kepatuhan pajak, menunjukkan hasil yang belum konsisten. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak konsistenan hasil dari penelitian tersebut salah satunya tempat dilakukannya riset dari variable independen maupun variable dependennya dan dari periode dilakukannya penelitian.

Penelitian yang dilakukan peneliti kali ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya (Putri & Agustin, 2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)”. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan menambahkan variable

independen yaitu kewajiban moral dan tingkat pendidikan. Penambahan variabel kewajiban moral dilakukan sehubungan dengan adanya peristiwa yang di temukan oleh peneliti sebelumnya dari hasil wawancara yang menunjukan jika kewajiban moral memiliki kaitan yang positif dengan tingkat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penambahan variabel tingkat pendidikan dilakukan karena penemuan peneliti mengenai hasil penelitian yang paling banyak perbedaan hasilnya sehingga peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama pamekasan pada periode saat ini. Sampel dari penelitian saat ini merupakan wajib pajak orang pribadi dengan kriteria memiliki penghasilan ataupun usaha di daerah pamekasan, yang telah tercatat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan.

Dari fenomena yang sebelumnya telah dipaparkan dan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berbeda dengan penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan judul “Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pamekasan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Di KPP Pratama Pamekasan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya oleh peneliti, maka dapat diambil rumusan masalah pada penelitian kali ini sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian kali ini harapannya dapat diambil manfaatnya untuk berbagai pihak terkait diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menyampaikan informasi terkait dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi, serta dijadikan acuan penambahan pengetahuan dan memberikan kontribusi tambahan kepustakaan dan refrensi bagi peneliti lain yang tertarik terhadap perpajakan khususnya pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi dan/atau digunakan sebagai sumber masukan atau informasi bagi Kantor Otoritas Pajak dan Direktorat Jendral Pajak berkenaan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kewajiban moral, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi dan dijadikan bahan tinjauan untuk pembuat peraturan dan fiskus di Pemerintahan Kabupaten Pamekasan berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sehingga kedepannya dapat berupaya menaikkan tingkat kepatuhan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi terhadap kewajibannya.